

**KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
KEPALA DESA DALAM UPAYA MENEKAN
ANGKA PERNIKAHAN DINI DI DESA SUMBEREJO
KECAMATAN PONCOKUSUMO
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI



OLEH:

**RATNA DWI SUSANTI
NPM 22201091049**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

**KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
KEPALA DESA DALAM UPAYA MENEKAN
ANGKA PERNIKAHAN DINI DI DESA SUMBEREJO
KECAMATAN PONCOKUSUMO
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Dibuat sebagai salah syarat untuk menyelesaikan studi S1
pada Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Islam Malang

Oleh:

**RATNA DWI SUSANTI
NPM 22201091049**



Pembimbing Utama

Prof. Drs. Mohammad Mas'ud Said, MM., Ph.D

Pembimbing Pendamping

Dr. Khoiron, S.AP., M.IP

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi saya yang berjudul, “Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Dalam Upaya Menekan Angka Pernikahan Dini Di Desa Sumberejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten” tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya dapatkan (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 01 Juni 2026
Yang membuat pernyataan

Materai

Ratna Dwi Susanti
22201091049



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA DESA DALAM
UPAYA MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI
(STUDI KASUS: DESA SUMBEREJO, KECAMATAN PONCOKUSUMO,
KABUPATEN MALANG)**

Telah disetujui untuk diujikan di hadapan Majelis Penguji

Malang, 01 Juni 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Prof. H. Drs. M. Mas'ud Said, MM., Ph.D)
NPP. 196403081990111001


(Dr. Khoiron, S.AP., MI.P)
NPP. 120106198332195

Mengetahui, 01 Juni 2026

Ketua Program Studi Administrasi Publik



(Lenggeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP)
NPP. 191605519923210

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
KEPALA DESA DALAM UPAYA MENEKAN
ANGKA PERNIKAHAN DINI DI DESA SUMBEREJO
KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi dan telah dinyatakan

LULUS

Malang, 08 Juli 2026

Majelis Penguji

Ketua Penguji



Prof. H. Drs. M. Mas'ud Said, MM., Ph.D
NPP. 196403081990111001

Anggota Penguji 1



Dr. Khoiron, S.AP., M.I.P
NPP. 120106198332195

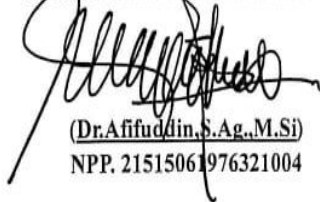
Anggota Penguji 2



Abdul Wahid Mahsuni, S.E., M.SA.
NPP. 1930200017

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi



(Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si)
NPP. 21515061976321004

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karya sederhana ini saya persembahkan sepenuhnya untuk :

Alm. Ayah dan Mama tercinta

Dua sosok yang paling berarti dalam hidup saya, Terima Kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, atas kasih sayang yang tidak pernah bekurang, dan atas segala pengorbanan yang bahkan tidak mampu saya balas dengan apapun, Terima Kasih yang tiada tara kepada Mama saya yang telah membantu saya menyelesaikan kuliah ini tanpa seorang Ayah, Terima Kasih sudah bisa menjadi Mama sekaligus Ayah untuk saya.

Dalam setiap langkah saya, ada harapan Abah dan Ibuk yang selalu menguatkan. dalam setiap lelah saya, ada doa Abah dan Ibuk yang selalu mengiringi. Tanpa kalian, saya tidak akan mampu sampai pada titik ini. Karya ini mungkin tidak sebanding dengan semua yang telah diberikan, namun semoga dapat menjadi bukti kecil bahwa setiap perjuangan dan air mata kalian tidak pernah sia-sia.

Terima kasih, Alm. Ayah... Mama...
untuk segalanya.

“Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua.”
(HR. Tirmidzi)





MOTTO

“Skripsi ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tidak menyerah.”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini dengan judul “Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Dalam Upaya Menekan Angka Pernikahan Dini Di Desa Sumberejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang” dengan baik. Skripsi ini guna untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang terhormat kepada:

1. Kepada Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Malang.
2. Dr. Afifuddin, S.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang tahun 2025.
3. Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP. Selaku Kepala Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Malang 2025 .
4. Prof. Drs. Mohammad Mas'ud Said, MM., Ph.D Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing dalam proses pengerjaan skripsi ini dengan ketulusannya, kesabarannya serta kewibawaannya sebagai ilmuwan, penulis

sampaikan banyak terimakasih, semoga allah senantiasa memberi balasan yang terbaik untuk beliau.

5. Dr. Khoiron, S.AP., M.IP selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, penulis sampaikan banyak terima kasih atas keikhlasannya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk bimbingan serta arahan yang diberikan. semoga allah senantiasa memberi balasan yang terbaik untuk beliau.
6. Seluruh Dosen Fakultas serta staff ilmu Administrasi terutama pada Dosen Program studi Administrasi Publik telah memberikan pembekalan Ilmu yang barokah selama perkuliahan berlangsung.
7. Paling utama, terima kasih kepada kedua orang tua yaitu ayah saya yang bernama Alm. Zainal Abidin dan ibu saya Suci'ati yang telah menjadi orang tua terhebat. Terimakasih yang tak terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, pengorbanan, dan semangat yang diberikan. Penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa.
8. Terimakasih Kepada Diri saya sendiri, yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih karena selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.

9. Terimakasih kepada Yusron Nasrullah telah menemani dan mensupport dari perjalanan awal skripsian sampai saat ini. Terimakasih atas semangat positif, motivasi, masukan positif untuk membangun masa depan yang lebih baik, dan dukungan doa sehingga skripsi selesai.
10. Terimakasih kepada teman-teman yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dan menjadi tempat berkeluh kesah, penasehat, support, pendengar yang baik.
11. Terimakasih kepada keluarga saya yaitu Nur Hayati, Abdur Rahman Wahid S.Pi, Imroatus Soliha S.T, Muhammad Salman Al-Farizi S.T, Rahmat Baitullah yang telah memberikan saya kebahagiaan, keceriaan dan nasihat mendalam dalam mengerjakan skripsi.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya, dan bagi penulis khususnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Penulis sangat berharap kepada semua pihak untuk berkenan memberikan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di penelitian berikutnya.

Malang, 01 Juni 2026

Penyusun

Ratna Dwi Susanti

(22201091049)

RINGKASAN

Ratna Dwi Susanti, 2026. 22201091049, **Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Dalam Upaya Menekan Angka Pernikahan Dini Di Desa Sumberejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang**, Prof. Drs. Mohammad Mas'ud Said, MM., Ph.D., Dr. Khoiron, S.AP., M.IP, 23468 kata, 125 halaman, xvii halaman romawi.

Pernikahan dini masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia dengan dampak negatif yang luas, mulai dari risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Desa Sumberejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang mencatat angka pernikahan dini cukup tinggi, namun menunjukkan tren penurunan signifikan setelah kepala desa mengimplementasikan program pencegahan berbasis kepemimpinan transformasional sejak 2019. Angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Poncokusumo mencapai puncaknya tahun 2021 dengan 11 kasus dan berhasil ditekan menjadi 6 kasus pada tahun 2025.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kepemimpinan transformasional kepala desa dalam menekan angka pernikahan dini di Desa Sumberejo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan teori Bass dan Avolio (1994, hlm 2-4) yang mencakup empat dimensi: *Idealized Influence*, *Inspirational Motivation*, *Intellectual Stimulation*, dan *Individualized Consideration*. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber dan teknik Bass & Avolio (1994, hlm. 2-4).

Temuan menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional kepala desa terimplementasi nyata melalui keempat dimensi. *Idealized Influence* terwujud melalui keteladanan personal dan Peraturan Desa yang disusun partisipatif. *Inspirational Motivation* diwujudkan melalui visi pendidikan bersama dan bantuan bagi anak miskin berprestasi. *Intellectual Stimulation* terwujud melalui penyajian fakta dampak pernikahan dini dan pelibatan mahasiswa sebagai agen sosialisasi. *Individualized Consideration* diwujudkan melalui identifikasi keluarga berisiko, kunjungan rumah multidisiplin, dan fasilitasi akses program Sekolah Rakyat.

Faktor pendukung meliputi perubahan kesadaran masyarakat, sinergi tokoh agama, dan dukungan pemerintah kabupaten. Faktor penghambat meliputi remaja

perantau di luar jangkauan desa, tekanan tradisi adat, keterbatasan anggaran, dan belum meratanya sosialisasi kepada kelompok remaja.

Kata Kunci: kepemimpinan transformasional, pernikahan dini, kepala desa, pencegahan, Desa Sumberejo

SUMMARY

Ratna Dwi Susanti, 2026. 22201091049, *Transformational Leadership Of Village Head In An Effort To Reduce The Rate Of Early Marriage In Sumberejo Village, Poncokusumo District, Malang Regency*, Prof. Drs. Mohammad Mas'ud Said, MM., Ph.D., Dr. Khoiron, S.AP., M.IP, 23468 word, 125 page, xvii roman page.

Early marriage remains a serious challenge in Indonesia, with widespread negative impacts, ranging from reproductive health risks and school dropouts to intergenerational poverty and domestic violence. Sumberejo Village, Poncokusumo District, Malang Regency, recorded a relatively high rate of early marriage, but showed a significant downward trend after the village head implemented a transformational leadership-based prevention program in 2019. The number of early marriages at the Poncokusumo District Office of Religious Affairs (KUA) peaked in 2021 with 11 cases and was successfully reduced to 6 cases by 2025.

*This study aims to analyze the village head's transformational leadership in reducing early marriage rates in Sumberejo Village and identify supporting and inhibiting factors. The study employed Bass and Avolio's (1994) theory encompassing four dimensions: Idealized Influence, Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation, and Individualized Consideration. A descriptive qualitative approach with a case study design was conducted through interviews, observation, and documentation with six informants. Data analysis employed the Miles and Huberman interactive model with source and technique triangulation Bass & Avolio (1994, **hlm. 2-4**).*

The findings indicate that the village head's transformational leadership is effectively implemented through all four dimensions. Idealized Influence is realized through personal example and participatory Village Regulations. Inspirational Motivation is realized through a shared educational vision and assistance for high-achieving, underprivileged children. Intellectual Stimulation is realized through the presentation of facts about the impact of early marriage and the involvement of university students as agents of socialization. Individualized Consideration is realized through the identification of at-risk families, multidisciplinary home visits, and facilitation of access to the People's School program.

Supporting factors include changes in community awareness, synergy between religious leaders, and support from the district government. Inhibiting factors include youth who live outside the village's reach, pressure from traditional customs, budget constraints, and the uneven distribution of outreach to youth groups.

Keywords: *transformational leadership, early marriage, village head, prevention, Sumberejo Village*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini masih menjadi salah satu persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Desa Sumberejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan keputusan individu atau keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan data monografi Desa Sumberejo (2022), angka pernikahan dini yang sempat mencapai 23 kasus pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 8 kasus pada tahun 2022. Penurunan tersebut menjadi fenomena yang menarik karena terjadi dalam waktu yang relatif singkat dan diduga berkaitan dengan berbagai program pencegahan yang diinisiasi oleh pemerintah desa di bawah kepemimpinan kepala desa.

Berdasarkan arsip pencatatan pernikahan dalam dokumen Marjere.xlsx, selama periode 2016–2026 tercatat 623 dokumen administrasi perkawinan, yang menunjukkan bahwa aktivitas perkawinan di Desa Sumberejo berlangsung secara konsisten setiap tahunnya. Berdasarkan data tahunan, jumlah perkawinan mengalami peningkatan sejak tahun 2019, kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebelum kembali berfluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Sebaran pelaksanaan perkawinan juga terjadi hampir di seluruh bulan dalam satu tahun, dengan intensitas yang cenderung lebih tinggi pada pertengahan hingga akhir tahun, terutama pada bulan Juli, Agustus, September, November, dan Desember, yang umumnya bertepatan dengan musim libur maupun tradisi masyarakat dalam menyelenggarakan pernikahan. Di sisi

lain, data monografi Desa Sumberejo menunjukkan bahwa angka pernikahan dini mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari 23 kasus pada tahun 2019 menjadi 8 kasus pada tahun 2022, bahkan berdasarkan hasil pencatatan lapangan terbaru hanya ditemukan 4 kasus pada tahun 2025 dan menurun kembali menjadi 1 kasus pada tahun 2026. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun jumlah perkawinan masyarakat tetap relatif tinggi, proporsi perkawinan yang terjadi pada usia dini semakin menurun, sehingga menunjukkan adanya efektivitas berbagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumberejo bersama para pemangku kepentingan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pernikahan dini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum maupun administratif semata. Diperlukan kepemimpinan pemerintah desa yang mampu membangun kesadaran masyarakat, memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan pendewasaan usia perkawinan. Dalam konteks inilah peran kepala desa menjadi sangat strategis sebagai aktor utama dalam menggerakkan perubahan sosial di tingkat lokal.

Permasalahan yang terjadi di Desa Sumberejo juga mencerminkan kondisi yang masih dijumpai di berbagai wilayah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang memiliki karakteristik wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan hingga daerah pegunungan yang menyebabkan adanya disparitas akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan informasi masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik pernikahan dini masih ditemukan di beberapa wilayah pedesaan sehingga dibutuhkan

kepemimpinan lokal yang adaptif dan mampu menyesuaikan strategi pencegahan sesuai karakteristik masyarakat setempat.

Secara regional, Provinsi Jawa Timur masih menjadi salah satu provinsi dengan angka pernikahan dini yang relatif tinggi di Indonesia. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur (2022) mencatat terdapat 15.234 kasus pernikahan dini sepanjang tahun 2021, dengan sebagian besar terjadi di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pernikahan dini masih menjadi tantangan serius bagi pembangunan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur sehingga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam melakukan berbagai upaya pencegahan.

Pada tingkat nasional, pernikahan dini masih menjadi salah satu persoalan pembangunan yang mendapat perhatian pemerintah. Badan Pusat Statistik (2022) mencatat bahwa proporsi perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 11,21 persen sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan angka pernikahan anak yang masih tinggi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala akibat faktor budaya, kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta tekanan sosial yang masih kuat di lingkungan masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020) menjelaskan bahwa kemiskinan, rendahnya tingkat

pendidikan, norma sosial, dan lemahnya implementasi kebijakan menjadi faktor utama yang menyebabkan praktik pernikahan dini masih terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.

Fenomena tersebut juga menjadi perhatian dunia internasional. *United Nations Children's Fund* (UNICEF, 2021) mendefinisikan pernikahan dini sebagai perkawinan yang dilakukan oleh individu berusia di bawah 18 tahun dan mengategorikannya sebagai bentuk pelanggaran hak anak yang berdampak terhadap masa depan anak, khususnya perempuan. *World Health Organization* (WHO, 2020) juga melaporkan bahwa komplikasi kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian perempuan usia 15–19 tahun di berbagai negara berkembang. Selain berdampak terhadap kesehatan reproduksi, pernikahan dini juga meningkatkan risiko putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, stunting, kekerasan dalam rumah tangga, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penghapusan praktik pernikahan anak menjadi salah satu target dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 5 mengenai kesetaraan gender (United Nations, 2015).

Dalam menghadapi persoalan tersebut, kepemimpinan pemerintah desa memiliki posisi yang sangat strategis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan tersebut menempatkan kepala desa tidak hanya sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tingkat desa.

Salah satu pendekatan kepemimpinan yang dinilai relevan adalah kepemimpinan transformasional. Burns (1978, hlm. 20) menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional merupakan proses ketika pemimpin dan pengikut saling meningkatkan motivasi serta moralitas ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, Bass dan Avolio (1994, hlm. 2–4) mengembangkan konsep tersebut melalui empat dimensi utama (The Four I's), yaitu idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration. Keempat dimensi tersebut memberikan landasan bagi seorang pemimpin untuk menjadi teladan, membangun motivasi masyarakat, mendorong pola pikir kritis, serta memberikan perhatian terhadap kebutuhan setiap individu sehingga sangat relevan diterapkan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Selain itu, Bass dan Riggio (2006, hlm. 3) menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan proses ketika seorang individu memengaruhi sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama.

Fenomena di Desa Sumberejo menunjukkan adanya implementasi kepemimpinan transformasional yang tercermin melalui keterlibatan kepala desa dalam membangun kolaborasi bersama tokoh agama, sekolah, tenaga kesehatan, organisasi pemuda, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya pernikahan dini. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, berbagai pendekatan tersebut diduga berkontribusi terhadap penurunan angka pernikahan dini yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam dari perspektif Administrasi Publik.

Penelitian mengenai kepemimpinan transformasional sebenarnya telah banyak dilakukan. Northouse (2019, hlm. 191) menyatakan bahwa

kepemimpinan transformasional terbukti efektif dalam mendorong perubahan perilaku, membangun komitmen, serta mengubah norma sosial dalam suatu komunitas. Sementara itu, Yukl (2013, hlm. 23) menjelaskan bahwa keberhasilan kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam memengaruhi orang lain, membangun kepercayaan, dan mengembangkan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Di Indonesia, Wahyudi dan Akbar (2020) menemukan bahwa kepemimpinan transformasional kepala desa mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan desa. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana kepemimpinan transformasional kepala desa berperan dalam menekan angka pernikahan dini masih sangat terbatas. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai implementasi kepemimpinan transformasional sebagai strategi perubahan sosial dalam pencegahan pernikahan dini di tingkat desa.

Ketertarikan peneliti terhadap fenomena ini juga berawal dari pemberitaan media Jatim Times yang mengangkat tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Malang serta berbagai inovasi pemerintah desa dalam melakukan upaya pencegahan. Pemberitaan tersebut menjadi referensi awal yang mendorong peneliti melakukan penelusuran lebih mendalam melalui penelitian ilmiah di Desa Sumberejo.

Berdasarkan uraian tersebut, Desa Sumberejo dipilih sebagai lokasi penelitian karena menunjukkan fenomena yang berbeda dibandingkan desa-desa lain, yaitu adanya penurunan angka pernikahan dini yang cukup signifikan dalam waktu relatif singkat. Kondisi tersebut diduga tidak terlepas dari implementasi kepemimpinan transformasional kepala desa dalam membangun kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, serta perubahan

perilaku sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi kepemimpinan transformasional kepala desa dalam menekan angka pernikahan dini di Desa Sumberejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Administrasi Publik, khususnya mengenai kepemimpinan lokal, pemberdayaan masyarakat, serta strategi pencegahan permasalahan sosial di tingkat desa.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang dijelaskan pada latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, berikut rumusan masalahnya :

1. Bagaimana implementasi kepemimpinan transformasional kepala desa dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Desa Sumberejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kepemimpinan transformasional kepala desa dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Desa Sumberejo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kepemimpinan transformasional kepala desa dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Desa Sumberejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat serta faktor pendukung pelaksanaan kepemimpinan transformasional kepala desa dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Desa Sumberejo.

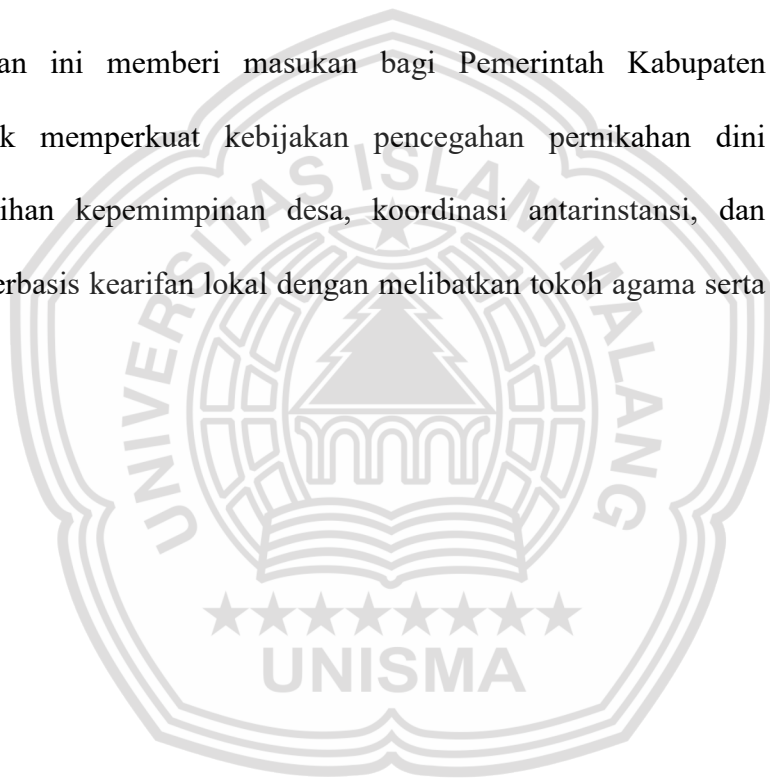
1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada ilmu administrasi publik dan pemerintahan dengan memberikan pemahaman teoritis tentang kepemimpinan transformasional kepala desa dalam pencegahan pernikahan dini, sekaligus menjadi referensi bagi studi lanjutan terkait perubahan sosial berbasis komunitas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk memperkuat kebijakan pencegahan pernikahan dini melalui pelatihan kepemimpinan desa, koordinasi antarinstansi, dan pendekatan berbasis kearifan lokal dengan melibatkan tokoh agama serta adat.



BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berikut ini disajikan hasil penelitian yang menggambarkan bagaimana keempat indikator kepemimpinan transformasional tersebut diimplementasikan oleh Kepala Desa Sumberejo, beserta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya di lapangan.

Idealized Influence (Pengaruh yang Diidealkan) memiliki dua sub indikator. Pertama, keteladanan dan komitmen personal: Sakam secara tegas menolak permohonan pernikahan dini dari warga, bahkan di luar jam kerja, bukan karena tekanan aturan melainkan dari keyakinan moral yang tulus. Kedua, pembangunan kepercayaan melalui regulasi formal: ia menyusun Peraturan Desa secara partisipatif bersama warga dan terus meningkatkan anggaran desa sebagai bukti nyata komitmennya.

Inspirational Motivation (Motivasi yang Menginspirasi) juga memiliki dua sub indikator. Pertama, visi dan pesan inspiratif tentang pendidikan: Sakam menawarkan solusi konkret berupa uang saku bagi anak miskin berprestasi, koordinasi dengan program PKH, dan akses ke Sekolah Rakyat gratis berasrama agar hambatan ekonomi tidak dijadikan alasan menikahkan anak lebih cepat. Kedua, penggunaan kisah nyata dan forum komunikasi: ia mengangkat kisah sukses warga berpendidikan tinggi sebagai inspirasi dan menyampaikan pesan tersebut lewat Musyawarah Desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Intellectual Stimulation (Stimulasi Intelektual) mencakup dua sub indikator. Pertama, penggunaan fakta dan data untuk mengubah cara berpikir: Sakam menyajikan data nyata dari KUA seperti angka pernikahan dini dan anak

putus sekolah secara bertahap agar warga benar-benar mampu berpikir kritis, bukan sekadar patuh karena takut. Kedua, penyediaan ruang partisipasi dalam pemecahan masalah: ia membuka ruang seluas-luasnya bagi warga maupun perangkat desa untuk menyampaikan usulan, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai.

Individualized Consideration (Perhatian Individual) memiliki dua sub indikator. Pertama, pengenalan dan pendampingan keluarga berisiko: Sakam mengidentifikasi keluarga rentan berdasarkan pengamatan sehari-hari, mendelegasikan pemantauan kepada kepala dusun, dan mendekati keluarga berisiko secara suportif tanpa menghakimi. Kedua, koordinasi lintas lembaga untuk pendampingan personal: ia membangun jaringan bidan, mantri, dan guru untuk kunjungan rumah bersama, berkomunikasi langsung dengan Kepala KUA agar tidak menerbitkan rekomendasi nikah bagi yang belum cukup umur, serta memanfaatkan sub-PPKBD untuk pendampingan remaja di tingkat akar rumput.

Hal pertama yang mendukung keberhasilan program ini adalah perubahan kesadaran dan pola pikir masyarakat. Warga Desa Sumberejo mulai memahami bahwa pernikahan dini berdampak buruk bagi masa depan anak, seperti putus sekolah dan kemiskinan antargenerasi. Kesadaran ini tumbuh seiring sosialisasi yang terus-menerus dilakukan kepala desa bersama berbagai pihak, sehingga masyarakat tidak lagi menganggap menikah muda sebagai hal yang biasa.

Faktor pendukung berikutnya adalah dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ikut aktif menyuarakan bahaya pernikahan dini. Karena warga cenderung menghormati tokoh-tokoh ini, pesan pencegahan menjadi lebih mudah diterima. Selain itu, nilai adat dan tradisi musyawarah yang kuat juga dimanfaatkan kepala desa untuk membangun kesepakatan bersama, sehingga program terasa bukan sekadar aturan dari atas melainkan keputusan seluruh

warga. Dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Malang turut memperkuat program ini melalui kebijakan dan fasilitasi akses ke program seperti Sekolah Rakyat bagi keluarga kurang mampu.

Di sisi lain, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Pertama, remaja yang merantau ke luar desa sulit dijangkau program sosialisasi, padahal mereka justru rentan terhadap pernikahan dini karena minimnya pengawasan keluarga. Kedua, tekanan tradisi dan norma sosial di sebagian warga yang masih menganggap menikah muda sebagai hal yang lumrah membuat program perubahan tidak mudah diterima sepenuhnya. Ketiga, keterbatasan anggaran membuat program tidak bisa dijalankan secara maksimal, mulai dari sosialisasi, kunjungan rumah, hingga pendampingan keluarga berisiko. Terakhir, sosialisasi yang belum merata membuat sebagian warga, terutama di dusun-dusun terpencil, masih belum mendapat informasi yang cukup tentang bahaya pernikahan dini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan adanya fase transisional dalam pergantian kepemimpinan di Desa Sumberejo. Kepemimpinan sebelumnya bersifat transaksional, yakni administratif dan reaktif, yang terbukti kurang efektif dalam menangani pernikahan dini. Sementara kepemimpinan saat ini di bawah Sakam Prioko bersifat transformasional, yakni humanis, inspiratif, dan berorientasi pada perubahan nilai masyarakat, yang terbukti lebih efektif dalam menekan angka pernikahan dini di Desa Sumberejo.

Sebelum kepemimpinan Sakam Prioko, pola kepemimpinan kepala desa di Desa Sumberejo lebih bersifat administratif dan reaktif. Kepala desa sebelumnya menjalankan fungsi pemerintahan secara prosedural dengan mengandalkan aturan formal birokrasi, tanpa inisiatif proaktif dalam menangani masalah sosial seperti pernikahan dini. Pola ini dikategorikan sebagai kepemimpinan transaksional

menurut Burns (1978, hlm. 20) dan Bass (1985, hlm. 20–21), yang hanya fokus pada tugas administratif tanpa dorongan mengubah nilai masyarakat.

Berbeda dari itu, Sakam Prioko dikenal sebagai sosok yang dekat dengan warga, peduli terhadap kondisi sosial, dan aktif menggerakkan elemen desa untuk menangani pernikahan dini. Beliau mampu menginspirasi dan mengubah cara pandang masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi generasi muda, sebagaimana tercermin dalam keempat dimensi kepemimpinan transformasional Bass dan Avolio (1994, hlm. 2-4)

7.2 Saran

7.2.1 Bagi Kepala Desa Sumberejo

Kepala Desa Sumberejo disarankan mengalokasikan anggaran khusus dalam APBDes untuk program sosialisasi pencegahan pernikahan dini agar tidak bergantung pada anggaran lembaga lain. Perlu dikembangkan strategi sosialisasi yang menjangkau kelompok remaja melalui forum karang taruna dan media sosial, serta menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah tujuan merantau untuk menjangkau remaja perantau.

7.2.2 Bagi Pemerintah Kecamatan Poncokusumo

Pemerintah Kecamatan Poncokusumo disarankan mereplikasi model kepemimpinan transformasional Desa Sumberejo sebagai praktik terbaik bagi desa-desa lain yang masih menghadapi permasalahan serupa.

7.2.3 Bagi Pemerintah Kabupaten Malang

Pemerintah Kabupaten Malang disarankan memperkuat dukungan kebijakan dan pendanaan program pencegahan pernikahan dini di tingkat desa, termasuk memberikan insentif bagi desa yang berhasil mencatatkan penurunan angka pernikahan dini secara signifikan.

7.2.4 Bagi Penelitian Selanjutnya



Disarankan menggunakan desain longitudinal sejak masa kehamilan (1.000 HPK) hingga anak berusia 2 tahun agar perubahan tumbuh kembang anak dan efektivitas intervensi gizi dapat terpantau secara riil dari waktu ke waktu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, L. (2020). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi revisi). Alfabeta.
- Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. Free Press.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improving organizational effectiveness through transformational leadership. SAGE Publications.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (Eds.). (1966). Role theory: Concepts and research. John Wiley & Sons.
- Burns, J. M. (1978). Leadership. Harper & Row.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik (Edisi kedua, terjemahan S. Wibawa, D. Asitadani, G. Hadna, & E. Purwanto). Gadjah Mada University Press. (Karya asli diterbitkan 1981).
- Ife, J. (2002). Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation (2nd ed.). Pearson Education.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi (Terjemahan). Pustaka Pelajar.
- Linton, R. (1936). The study of man: An introduction. Appleton-Century.
- Northouse, P. G. (2019). Leadership: Theory and practice (8th ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, R. (2018). Kebijakan Publik: Teori, Manajemen, Dinamika, dan Analisis Kebijakan. Pustaka Pelajar.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.
- Parsons, T. (1951). The social system. Free Press.
- Soekanto, S. (2017). Sosiologi: Suatu pengantar (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi 4). Alfabeta.
- Tjiptono, F. (2018). Kepemimpinan dan manajemen organisasi. Andi Offset.
- Wahab, S. A. (2017). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan. Bumi Aksara.
- Widjaja, H. A. W. (2010). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.
- Yukl, G. (2013). Leadership in organizations (8th ed.). Pearson Education.

Jurnal dan skripsi :

- Cahyono, B. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Transformasional dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 211–224.
- Pratiwi, S., & Susanto, H. (2023). Peran Tokoh Agama dan Tokoh Adat dalam Menekan Angka Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(2), 189–201.
- Rafidah, Emilia, O., & Wahyuni, B. (2009). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 25(2), 51–58.
- Setiawan, A., & Sari, R. (2022). Strategi dan Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 8(1), 45–62. <https://doi.org/10.31289/jkpp.v8i1.729>
- Sofyani, H., Yaya, R., & Saleh, Z. (2023). *Transparency and community trust in village government: Does corruption perception matter? Financial Accountability & Management*, 39(3), 355–374.
- Wahyudi, A., & Akbar, R. (2020). Kepemimpinan transformasional kepala desa dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 145–163. <https://doi.org/10.31113/jian.v18i2.890>
- Wulandari, D. (2021). *Peran Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa dalam Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan* [Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang]. Repositori UMM. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/20401/>

Website :

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda. BKKBN.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Perkawinan usia anak di Indonesia 2021-2022. BPS-Statistics Indonesia.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. (2022). Laporan tahunan pernikahan dini Provinsi Jawa Timur 2021. DP3AK Jawa Timur.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Strategi nasional pencegahan perkawinan anak. KemenPPPA.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2021). Statistik pendidikan Indonesia 2021. Kemendikbudristek.
- UNICEF. (2021). Child marriage. <https://www.unicef.org/topics/child-marriage>
- United Nations Children's Fund. (2021). Child marriage: Latest trends and future prospects. UNICEF.
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United Nations.

World Health Organization. (2020). Adolescent pregnancy: Key facts. WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>

Undang-undang :

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sekretariat Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7).

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sekretariat Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Sekretariat Negara.

